



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 501 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1438 H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah Ramadan, perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1438 H;
 - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1438 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1438 H, sekitar pukul 09:31 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 2° (dua derajat) sampai dengan 4° (empat derajat);
 - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1438 H yang disampaikan oleh:
 1. H. Muhammad Moa, S.Ag., 51 tahun, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. H. Abdullah Said Sajran, 60 tahun, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Tri Umaryadi Wibowo, M.Si., 39 tahun, Staf Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Kota Kupang;
 4. Rahmat Setyo Yuliatmoko, M.Si., 30 tahun, Staf Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Kota Kupang;
 5. H. Inwanuddin, 40 tahun, Lembaga Falakiyah Nadhlatul Ulama Gresik, Jawa Timur;
 6. H. Ahmad Azhar, 52 tahun, Pengurus Pondok Pesantren Al-Fatih Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- disumpah oleh:
1. H. Muhammad Sauqi, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang;
 2. Drs. H. Ahmad Sofwan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
- menyatakan melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1438 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1438 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN